

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pada tanggal 1 Januari yang lalu, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Untuk mendukung pelaksanaannya, beberapa peraturan pemerintah sudah pula dikeluarkan. Sejak mulai saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah di seluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sistem pemerintahan dan pembangunan daerah lama yang sangat sentralistis dan didominasi oleh pemerintah pusat mulai ditinggalkan. Dewasa ini, pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dan sumber keuangan baru yang lebih banyak untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula proses pembangunan nasional. (Sjafrizal, 2016:14)

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semenjak proses reformasi di Indonesia berlangsung, telah menghadirkan paradigma baru penyelenggaraan pemerintah daerah. Rekonstruksi pemerintah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah yang hadir sejak reformasi memberikan banyak implikasi yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah keinginan untuk memekarkan daerahnya baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai pada desa / kelurahan.

Program pemekaran desa/kelurahan pula memiliki maksud yang lebih besar yakni dengan program pemekaran desa/kelurahan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sesuai dengan tujuan pemekaran tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa pada Bab II tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa Pasal 2 :

- i. Desa dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- ii. Pembentukan desa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Jumlah penduduk
  - b. Luas wilayah
  - c. Bagian wilayah kerja
  - d. Perangkat
  - e. Sarana dan prasarana pemerintahan
- iii. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
- iv. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- v. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (2) dapat dihapus dan digabung.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 8

disebutkan bahwa :

- i. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar Desa yang ada
- ii. Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakasa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

syarat :

- i. Atas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
  - a. Jumlah penduduk
  - b. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
  - c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat
  - d. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung
  - e. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
  - f. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan Pelayanan publik
  - g. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya, bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk dusun atau yang disebut nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

- a. Pembentukan desa sebagaimana ayat (1) dilakukan melalui desa persiapan
- b. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk
- c. Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- d. Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di atas Desa Sungai langsung kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi di bentuk, karena pada awalnya Desa sungai langsung merupakan dusun yang berada di Desa Pasar Baru pangean.

Sebelum dimekarkan dahulunya desa ini adalah sebuah dusun yang tertinggal yang jauh dari jangkauan pemerintahan desa, karena jauh maka masyarakat kesulitan dalam urusan pemerintahan desa, karena butuh waktu hampir Satu setengah jam untuk menempuh kantor kepala desa, karena akses jalan yang tidak bagus, tentu dengan begini akan menghabiskan banyak waktu, dengan begini tentu dusun ini akan sulit tersentuh oleh pemerintah daerah dan desa karena jauh dari pusat pemerintahan dimana desa ini dulunya merupakan dusun paling jauh jarak tempuhnya dari desa induk yaitu desa pasar baru pangean, dan akses atau infrastruktur jalan poros menuju desa ini masih bebatuan belum aspal, sepanjang jalan menuju desa ini masih belum terlihat adanya jalan yang beraspal, padahal jalan tersebut merupakan jalan poros dari desa ini. Karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kesepakatan Pemerintah Daerah, jalan poros di desa ini dikelola oleh Pemda dan Perusahaan yang ada di desa ini, oleh sebab itu jalan yang ada di Desa ini tidak lagi dikelola oleh pemerintahan Desa, seperti Desa lainnya yang bisa memperbaiki atau membuat jalan di Desa mereka sendiri menggunakan dana yang berasal dari Pemerintahan Pusat, disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah kepada desa ini sehingga jalan poros dikuasai oleh pihak luar yang mengakibatkan sampai saat ini jalan di Desa Sungai Langsung masih jalan yang berupa Bebatuan, belum jalan beraspal seperti yang di inginkan masyarakat Desa Sungai Langsung ini.

Masih kurangnya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya untuk mengelola sumber daya alam yang ada di desa ini, karena desa ini adalah desa paling tinggi hasil sumber daya alam yang dihasilkan, namun sangat disayangkan karena, dalam pengelolaannya seperti sawit dan karet desa ini belum memiliki potensi untuk memanfaatkan kekayaan alam ini dengan baik.

Desa sungai langsung sudah menjadi desa sejak tanggal 10 Oktober 2012 yang langsung diresmikan oleh bapak Bupati Kuantan Singingi, atas dasar terinspirasi menjadi desa adalah luas daerah yang cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup banyak. Yaitu luas desa ini Desa sungai langsung : 37.820 KM<sup>2</sup> dan Jumlah penduduk 2777 Jiwa.

Sebelum menjadi desa, desa ini tergabung dalam Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean yang merupakan sebuah dusun terluar dari Desa Kecamatan Pangean, Desa Pasar Baru mempunyai Delapan dusun yang salah satunya Dusun Sungai Langsung.

Persyaratan teknis lain dari pembentukan desa yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah usia penyelenggaraan pemerintahan dari desa induk minimal 5 tahun. Sebuah desa induk dapat

dimekarkan setelah masa penyelenggaraan pemerintahan, minimal telah mencapai usia 5 tahun. Maksud dari ditetapkan syarat-syarat teknis ini tidak lain dari upaya pemerintah untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan dimana disasarkan pada efektivitas fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat disatu sisi, serta akselerasi pembangunan desa di sisi yang lain.

Selanjutnya jika ditinjau pada desa induk dari desa sungai langsung ini adalah desa Pasar baru, adapun jumlah dusun di desa pasar baru pangean ini sebelum adanya pemekaran pada dusun sungai langsung berjumlah 8 dusun seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dusun di Desa Pasar baru sebelum pemekaran**

No	Nama Dusun di Desa Pasar Baru Sebelum Pemekaran
1	Dusun Pasar
2	Dusun Remaja
3	Dusun Bunga Tanjung
4	Dusun Batang Moncak
5	Dusun Pulau Bintang
6	Dusun Penghijauan
7	Dusun Sako
8	Dusun Sungai Langsung

*Sumber data : Kantor kepala desa sungai langsung 2017*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebelum adanya pemekaran Desa Pasar Baru menaungi Delapan Dusun, namun setelah adanya pemekaran Dusun Sako dan Sungai Langsung, maka sekarang Dusun Pasar Baru menaungi Enam Dusun. Sesuai dengan perkembangan pola berfikir masyarakat yang semakin maju, maka masyarakat desa Sungai langsung merasa bahwa dirinya mampu untuk melakukan tata laksana administrasi pemerintahan yang terdapat dalam tatanan masyarakatnya, maka desa tersebut mengusulkan untuk menjadi desa yang mandiri, yaitu dengan melakukan pemekaran pemerintahan dari desa induknya demi percepatan pembangunan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dusun Sungai langsung sendiri telah resmi dimekarkan menjadi desa pada 10 Oktober 2012 dusun sungai langsung telah resmi dimekarkan menjadi desa mandiri berdasarkan PERDA No. 6 Tahun 2011 tentang pembentukan Desa, setelah terlaksananya pemekaran desa sungai langsung sendiri membawahi 3 dusun yaitu:

- a. Dusun Jaya
- b. Dusun Pasar
- c. Dusun Harapan Baru

Proses terjadinya pemekaran desa masyarakat Sungai langsung berawal dari merasa kurang puas dengan pemerintahan desa induknya dengan beberapa alasan diantaranya :

- a. Kurang adanya pemerataan daerah
- b. Jauhnya sarana dan prasarana pelayanan dalam melakukan kepengurusan segala keperluan penduduk masyarakat sungai langsung
- c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang kurang memadai

Oleh karena itu maka pada tahun 2012 pemekaran desa sungai langsung telah resmi dimekarkan wilayah pemerintahan dari desa pasar baru, melalui gagasan yang dicapai pada musyawarah seluruh tokoh masyarakat desa sungai langsung yang dihadiri oleh bapak Bupati Kuantan Singingi.

Terlaksananya proses pemekaran desa sungai langsung tersebut tentu dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan desa untuk layak dimekarkan. Sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005. Dilaksanakannya proses pemekaran ini diharapkan adanya peningkatan pembangunan dan kemandirian

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penyelenggaraan pemerintahan, adanya harapan akan kehidupan yang lebih baik lagi. Adapun jumlah penduduk desa Sungai langsung disaat bergabung dengan desa induknya dan sesudah dimekarkan dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Sungai Langsung**  
**Sebelum dan Sesudah Dimekarkan**

No	Jumlah Penduduk Sebelum Dimekarkan	Jumlah Penduduk Sesudah Dimekarkan
01	2584 Jiwa	2777 Jiwa

*Sumber data : Kantor kepala desa sungai langsung 2017*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya perubahan atau penambahan jumlah penduduk setelah adanya pemekaran. Kemudian setelah dilaksanakannya pemekaran desa sungai langsung tersebut, Penduduk masyarakatnya mengharapkan adanya peningkatan pembangunan dan kemandirian dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah mekar Desa Sungai Langsung tidak langsung menjadi desa yang maju, namun perlahan perkembangan itu sudah terlihat dari pembangunan fisik desa seperti :

- a. Pembangunan kantor desa
- b. Pembangunan balai desa
- c. Pembangunan jalan usaha tani
- d. Pembangunan gedung Madrasah Ibtidaiyah
- e. Pembangunan gedung TK
- f. Pembangunan gedung SD



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun untuk infrastruktur seperti jalan poros tidak bisa diperbaiki oleh pemerintah desa, karena jalan tersebut sudah di kelola oleh PT atas dasar persetujuan pemerintah daerah, jadi sampai saat ini desa sungai langsung masih belum memiliki infrastruktur seperti jalan poros berupa jalan aspal, karena jalan tersebut sudah dipolitisasi, namun pemerintah desa masih berusaha untuk bisa mewujudkan keinginan dari masyarakat sungai langsung. Perkembangan desa ini mulai terlihat sejak tahun 2015 karena dana dari pusat sudah langsung menyentuh masyarakat pedesaan seperti sungai langsung.

Di desa Sungai langsung sebagai objek penelitian perlu dipertanyakan kepada masyarakat adalah bagaimana dampak pemekaran terhadap proses percepatan pembangunan baik di tingkat ekonomi, insfrastruktur dan pendidikan. Dengan demikian diperlukan orang yang memiliki pendidikannya baik, status sosial tinggi, dalam masyarakat cenderung berfikir maju dan memberikan partisipasi dalam proses percepatan pembangunan desa berdasarkan hati nuraninya dan mengetahui dampak positif yang akan terjadi setelah dilaksanakannya pemekran desa.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka untuk mencari tahu dampak dari pemekaran tersebut maka peneliti tertarik untuk lebih mengetahui bagaimana proses perkembangan setelah dilaksanakannya pemekaran desa, berdasarkan peneliti-peneliti terdahulu :

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini membahas tentang dampak pemekaran desa terhadap percepatan pembangunan, yang marak terjadi di daerah-daerah di Indonesia, dan berdasarkan Penelitian- penilitian terdahulu, dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teori-teori yang dipakai oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “**Dampak Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas maka penulis merumuskan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu :

**Bagaimana Dampak Pemekaran Desa dalam Percepatan Pembangunan Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi ?**

### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Dampak Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Aspek teoritis

- a. Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai Analisis Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menyangkut masalah pemekaran wialayah dan percepatan pembangunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4.2 Aspek praktis

- a. Sebagai masukan bagi desa sungai langsung dalam menganalisis Pemekaran Desa Dalam Percepatan Pembangunan Desa Sungai Langsung Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Sebagai bahan informasi bagi aparat pemerintah desa sungai langsung dan masyarakat kuantan singingi dalam menela'ah lebih jauh mengenai kebijakan-kebijakan terbaik dalam upaya peningkatan proses percepatan pembangunan

### 1.4.3 Aspek individual

Bagi peneliti untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang administrasi negara yang telah di dapat selama perkuliahan agar dapat dikembangkan khususnya pada bidang pemerintah desa.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan secara terperinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan menjelaskan dan menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam penelitian tersebut.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB VI GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Desa sungai langsung kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas, sub bagian, dan struktur pemerintahan di Desa sungai langsung kecamatan kabupaten kuantan singingi.

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan menjelaskan secara terperinci dan terurai mengenai hasil penelitian dan pembahasan

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.